



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR : 31 /KPTS/KPU-JU/010.328877/2010

Tentang

**KELOMPOK KERJA PELAKSANA
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu dibentuk dengan Kelompok Kerja (Pokja);
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ;
7. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan, Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2010 tentang persiapan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

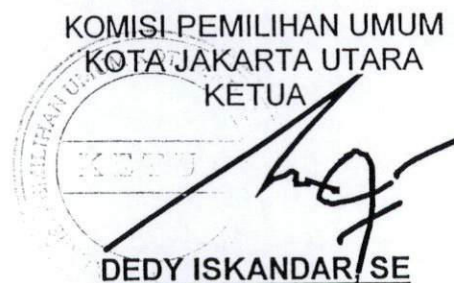
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- KEDUA : Melakukan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Melaporkan hasil kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Utara ;
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2010 KPU Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 2010

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal: 3 Nopember 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA



DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
Nomor : : /KPTS/KPU-JU/010.328877/2010
Tanggal : 4 Nopember 2010

KELOMPOK KERJA PELAKSANA
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pengarah : 14. Dedy Iskandar, SE
15. Prianda Anatta, SE
16. Drs. H Abi Ichwanudin
17. Abdul Muin, S.Pd, M.Pd
18. Marlina, SH

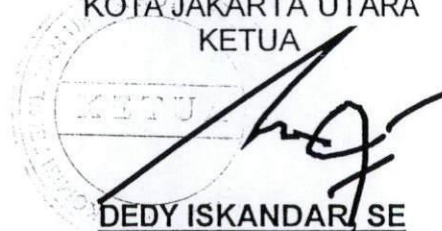
Penanggung Jawab : Drs. H. Usmento, M.Si

Ketua : Drs. Emon

Sekretaris : Bambang Haryadi, S.Sos

Anggota : 30. Fitra Netty
31. Mardiyanti, SE
32. Bimo Setyo Agung Pribadi, SH
33. Ismiati Nurul Habibah, SE
34. Tumpal
35. Untung Purwono
36. Rini Winarsih, A.Md
37. Muhammad Asri, A.Md
38. Muhammad Syafri Husaini, A.Md
39. Marlina
40. Lulu Qolbiyah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA



DEDY ISKANDAR, SE